



## **ANALISIS YURIDIS PRASYARAT MANTAN NARAPIDANA DALAM PEMILU LEGISLATIF MENURUT UNDANG-UNDANG PEMILU**

**M Yahya Wahyudin**

UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia

\*Correspondence: [mochyahyawahyudin@gmail.com](mailto:mochyahyawahyudin@gmail.com)

*Received: Maret 2023; Accepted: Mei 2023; Published: Mei 2023*

**Abstract:** Elections as one of the procedures in a democratic country have gone through a long journey, especially when talking about elections in Indonesia. Indonesia as a democratic country and also a rule of law state also regulates election matters in statutory regulations, namely Law Number 7 of 2017 concerning General Elections, but Law Number 7 of 2017 concerning Elections does not always work in an ideal system, in the Law No. The law regulates ex-convicts to be able to run in legislative elections, ex-convicts are explicitly allowed to run in legislative elections with several conditions. If you look at one form of an ideal system, elections should be a forum for selecting candidates for leaders or representatives of the people who are clean and have integrity without any criminal records. However, Article 240 Paragraph 1 Letter g allows ex-convicts to run for election to the legislature, this article creates uproar and is often tested for constitutionality in the Constitutional Court through the Judicial Review route.

**Keyword:** Election, Legislative, Ex-Convict

**Abstrak:** Pemilu sebagai salah satu prosedur dalam negara demokrasi telah melalui perjalanan panjang terutama jika berbicara pemilu di Indonesia.

*Indonesia sebagai negara demokrasi dan juga negara hukum juga mengatur soal pemilu dalam peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, namun Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu tersebut tidak selalu berjalan pada sistem ideal, dalam Undang-Undang tersebut mengatur tentang mantan narapidana untuk bisa maju dalam pemilu legislatif, secara eksplisit mantan narapidana diperbolehkan untuk maju dalam pemilu legislatif dengan beberapa syarat. Jika melihat pada satu bentuk sistem ideal seharusnya pemilu menjadi wadah untuk memilih calon pemimpin atau waki rakyat yang bersih dan berintegritas tanpa ada catatan kriminal. Namun pada pasal 240 Ayat 1 Huruf g memperbolehkan mantan narapidana untuk bisa mencalonkan diri dalam pemilu legislatif, tentunya pasal tersebut melahirkan kegaduhan dan seringkali di uji konstitusionalitasnya di Mahkamah Konstitusi melalui jalur Judicial Review.*

**Kata Kunci;** *Pemilu, Legislatif, Mantan Narapidana*

## **PENDAHULUAN**

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah menegaskan bahwa negara Indonesia ini merupakan negara hukum.<sup>1</sup> Prinsip tersebut pada mulanya dimuat dalam penjelasan bahwa Negara Indonesia berdasar atas hukum (*rechstaat*) tidak berdasar atas kekuasaan semata (*machstaat*). Di samping itu, terdapat prinsip lain yang juga erat hubungannya dengan prinsip negara hukum yang juga telah dimuat dalam suatu penjelasan bahwa pemerintah yang berdasarkan atas suatu sistem konstitusi atau hukum dasar, tidak memiliki sifat absolutisme, yakni kekuatan yang tidak terbatas.

Pemisahan kekuasaan berarti bahwa kekuasaan negara itu terpisah dalam beberapa bagian, baik mengenai orangnya maupun mengenai fungsinya. Sedangkan pembagian kekuasaan berarti bahwa kekuasaan itu memang dibagi dalam beberapa bagian, tetapi tidak dipisahkan. Hal ini membawa konsekuensi bahwa diantara bagian-bagian itu dimungkinkan adanya kerjasama. Teori pemisahan kekuasaan dipopulerkan melalui ajaran *Trias Politica* Montesquieu. Dalam bukunya yang berjudul *L'Esprit des lois (The Spirit of Laws)* Montesquieu mengembangkan apa yang lebih dahulu di ungkapkan oleh John Locke (1632-1755). Ajaran pemisahan kekuasaan dari Montesquieu diilhami oleh pandangan John Locke dalam bukunya "*Two Treaties on Civil Government*" dan praktek ketatanegaraan Inggris.

Menurut Locke membedakan antara tiga macam kekuasaan yaitu: (1) kekuasaan perundang-undangan (*legislative*); (2) kekuasaan melaksanakan hal sesuatu (*executive*) pada urusan dalam negeri, yang meliputi Pemerintahan dan

---

<sup>1</sup> Pasal 3 Undang-Undang Dasar 1945

Pengadilan; dan (3) kekuasaan untuk bertindak terhadap anasir asing guna kepentingan negara atau kepentingan warga negara dari negara itu yang oleh Locke dinamakan *federative power*.<sup>2</sup> Montesquieu membuat analisis atas pemerintahan Inggris yaitu : (1) ketika kekuasaan legislatif dan eksekutif disatukan pada orang yang sama, atau pada lembaga tinggi yang sama, maka tidak ada kebebasan; (2) tidak akan ada kebebasan, jika kekuasaan kehakiman tidak dipisahkan dari kekuasaan legislatif dan eksekutif; (3) dan pada akhirnya akan menjadi hal yang sangat menyedihkan bila orang yang sama atau lembaga yang sama menjalankan ketiga kekuasaan itu, yaitu menetapkan hukum, menjalankan keputusan-keputusan publik dan mengadili kejahatan atau perselisihan para individu. Kondisi ini menyebabkan raja atau badan legislatif yang sama akan memberlakukan undang-undang tirani dan melaksanakannya dengan cara yang tirani sehingga kebebasan oleh masyarakat atau rakyat tidak akan terasakan. Namun, menurut Montesquieu bilamana kekuasaan eksekutif dan legislatif digabungkan, maka kita masih memiliki pemerintahan yang moderat, asalkan sekurang-kurangnya kekuasaan kehakiman dipisah.

Setiap kali kata “kekuasaan” muncul, selalu identik dengan politik atau negara. Padahal kekuasaan sesungguhnya ada pada semua aspek kehidupan masyarakat seperti kuasa orang tua pada anaknya, kuasa guru atas murid-muridnya, kuasa ketua suatu perkumpulan atas anggota-anggotanya dan lain sebagainya. Secara umum, kekuasaan dapat diartikan sebagai kemampuan-kemampuan seseorang atau kelompok manusia untuk mempengaruhi perilaku orang lain sedemikian rupa sehingga tingkah laku itu sesuai dengan keinginan dan tujuan dari orang yang mempunyai kekuasaan.<sup>3</sup>

Kekuasaan yang seperti itu menurut Beeling memiliki sifat-sifat sebagai berikut:<sup>4</sup>

1. Sifat fundamental Selama manusia masih ada maka kekuasaan yang akan selalu menjadi sarana untuk melaksanakan kehendaknya.
2. Sifat Abadi Kekuasaan tidak akan pernah hilang. Kekuasaan akan tetap ada selama manusia itu ada.
3. Sifat Multiform Kekuasaan tidak hanya berada pada satu bidang kehidupan, tetapi dia ada dalam segala bidang kehidupan manusia, seperti kekuasaan majikan terhadap buruhnya, kekuasaan orangtua terhadap anaknya, dan lain sebagainya.

Jika pemahaman kekuasaan dipersempit hanya dalam konteks negara, dia disebut dengan kekuasaan politik. Kekuasaan politik adalah kemampuan mempengaruhi kebijakan umum (pemerintah), baik terbentuknya maupun akibat-akibatnya sesuai dengan tujuan-tujuan pemegang kekuasaan itu sendiri.

---

<sup>2</sup> Prodjodikoro Wirjono, *Azas-Azas Hukum Tata Negara di Indonesia*, Jakarta Timur: Dian Rakjat. 2001 h.16

<sup>3</sup> Miriam Budiardjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Gramedia, Jakarta, 1977, h.35

<sup>4</sup> Bintan R. Saragih Dkk., *Ilmu Negara, Edisi Revisi, cetakan ke-empat*, Jakarta;Gaya Media Pratama, 2000, h.116-117

Negara sebagai organisasi dalam masyarakat dibedakan dengan organisasi-organisasi lainnya karena juga memiliki hak istimewa dalam mempergunakan kekuatan fisiknya.

Pada prinsip tersebut mengandung makna bahwa terdapat pembagian kekuasaan suatu negara dan pembatasannya.<sup>5</sup> Sesuai dengan adanya ketentuan yang terdapat dalam penjelasan tersebut maka jaminan penyelenggaraan pemilihan umum yang merdeka dan bebas dari suatu pengaruh kekuasaan lain untuk penyelenggaraan pemilu merupakan suatu prinsip yang sangat penting.<sup>6</sup> Pemilihan umum yang merdeka tersebut diselenggarakan oleh suatu komisi yakni Komisi Pemilihan Umum (yang selanjutnya disingkat KPU). Penyelenggaraan Pemilihan Umum yang diselenggarakan oleh komisi tersebut merupakan pencerminan dari adanya suatu negara demokrasi yang berkedaulatan rakyat hal ini sesuai dengan Pasal 1 ayat (2) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 bahwa:

“kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut undang-undang.”<sup>7</sup>

Perkembangan ketatanegaraan yang demikian berpengaruh terhadap struktur lembaga negara termasuk tugas lembaga negara, bentuk, dan juga fungsi, maka dengan demikian dibuatlah suatu lembaga-lembaga negara baru yang berupa sebuah dewan (*council*) komisi (*commision*), komite (*committee*), badan (*board*), atau otoritas (*authority*). Amandemen UUD 1945 tersebut menghadirkan lembaga-lembaga baru yang fungsi dan tugasnya diatur dan disinggung dalam UUD 1945. Terdapat banyak istilah penyebutan jenis lembaga, seperti menggunakan istilah organ negara untuk menyebut lembaga negara tersebut. Selain itu juga terdapat beberapa istilah lain yang memiliki makna yang masih didalam dari konteks ketatanegaraan, antara lain adalah “*state aúxiliary institution*”, “*state aúxiliary organ*”, apabila diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia mempunyai arti institusi atau organ negara penunjang. Di Indonesia, istilah yang biasanya digunakan oleh sarjana Hukum Tata Negara (HTN) Indonesia cukup bermacam-macam di antaranya mereka menggunakan istilah lembaga negara bantu, penunjang, independen dan komisi negara independen. Perbedaan dalam penggunaan istilah lembaga negara tersebut perlu diapresiasi menjadi suatu bentuk komitmen dan konsistensi, dengan cara menempatkannya sebagai suatu bentuk penghargaan pemikiran. Terlepas pada persepsi istilah lembaga tersebut, hal ini lebih mentitikberatkan pada istilah komisi negara independen (*independent regulatory agencies*) karena KPU

---

<sup>5</sup> Ni'matul Huda, *Lembaga Negara dalam Masa Transisi Demokrasi*, Jakarta;UII Press, .2007 h.45

<sup>6</sup> Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu HTN*, Jakarta Raja Grafindo Merdeka, 2013 h. 427

<sup>7</sup> Pasal 1 ayat (2) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar

menggunakan istilah tersebut dan dianggap lebih sesuai, serta termasuk dengan apa yang diungkapkan oleh William F. Fox, Jr. bahwa komisi negara dapat dikatakan mempunyai sifat independen apabila suatu komisi ditentukan dan disebut secara tegas dalam undang-undang.

Komisi Pemilihan Umum sebagai lembaga negara yang dibentuk oleh undang-undang tidak dapat disamakan kedudukannya dengan lembaga negara lain yang memang kewenangannya memang sudah disebutkan, dan ditentukan oleh UUD 1945.<sup>8</sup> Kedudukan yang dimiliki oleh Komisi Pemilihan Umum pada dasarnya hanya dianggap sederajat dengan lembaga yang sebelumnya dibentuk oleh undang-undang. Akan tetapi, UUD 1945 menjamin adanya keberadaannya dikarenakan adanya kewenangan yang dimiliki lembaga penyelenggaraan Pemilu yang dengan tegas dalam Pasal 22 E UUD 1945,<sup>9</sup> yaitu bahwa;

“Pemilihan Umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Pemilihan Umum tersebut diselenggarakan oleh suatu Komisi Pemilihan Umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri.”

KPU merupakan sebuah nama lembaga penyelenggara Pemilu yang diberikan oleh undang-undang, hal ini diatur dalam undang-undang tentang Pemilu. Dalam Pasal 22E UUD NRI Th 1945, nama lembaga penyelenggara Pemilu tersebut tidak diharuskan diberi nama KPU, karena dalam rumusan Pasal 22E UUD NRI Th 1945, bacaan KPU ditulis dengan huruf kecil. Oleh karena itu, undang-undang dapat memberikan nama selain dengan istilah nama KPU kepada lembaga penyelenggara Pemilu tersebut, misalkan dengan sebutan Badan Pemilihan Umum (BPU) atau Komisi Pemilihan Daerah (KPP & KPD), dan sebagainya. Namun dikarenakan adanya alasan mengenai sebelum amandemen UUD 1945, lembaga penyelenggara pemilihan umum tersebut sudah dikenal dengan sebutan nama KPU, maka dari itu dengan dasar latar belakang tentang nama tersebut, undang-undang tentang pemilu kemudian tetap mengatur dan tetap mempertahankan dengan sebutan nama Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai komisi yang mempunyai sifat nasional, tetap, dan independen.

---

<sup>8</sup> Jimly Asshiddiqie, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, Jakarta; Mahkamah Konstitusi, 2006 h.233

<sup>9</sup> Jimly Asshiddiqie juga menyebutkan bahwa “lembaga Negara tersebut merupakan contoh lembaga negara yang dikategorikan penting secara konstitusional “constitutional importance”, terlepas dari apakah ia diatur eksplisit atau tidak dalam UUD.” Selain dari pada itu, apabila lembaga penyelenggara pemilu tersebut tidak bersifat “nasional, tetap, dan mandiri”, maka lembaga tersebut bukanlah lembaga yang dimaksud oleh UUD 1945. Atau apabila, disamping lembaga penyelenggara pemilu yang memenuhi syarat-syarat konstitusi itu diadakan lagi lembaga lain yang bersifat tandingan, hanya karena para politisi yang mengendalikan proses pembentukan undang-undang (misalnya) tidak menyukai independensi lembaga penyelenggara yang sudah ada, maka kedudukan konstitusional lembaga penyelenggara pemilu itu jelas dilindungi oleh UUD 1945.

Keberadaan Komisi Pemilihan Umum yang terbentuk berdasarkan UUD NRI Tahun 1945 tentu yang tidak kalah pentingnya adalah pendistribusian menyangkut dengan fungsi, wewenang dan tugas serta tanggung jawab mengingat Komisi Pemilihan Umum yang bersifat nasional tetap dan mandiri tersebut jelas tidak mampu menangani semua wilayah negara yang sangat luas dengan daerah kepulauan dengan tanpa bantuan oleh komisi pemilihan provinsi, kota/kabupaten (untuk selanjutnya disingkat KPUD).

Keberadaan KPUD berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum (selanjutnya disingkat UU Pemilu) merupakan suatu penyelenggara Pemilu daerah yang terletak di Provinsi dan Kota/Kabupaten. Yang dimaksud dengan penyelenggaraan Pemilu disini adalah Pemilihan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dan Pemilu eksekutif yakni Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilihan Gubernur, Bupati dan walikota. Akan tetapi, setelah terbitnya putusan Mahkamah Konstitusi, seperti yang disebutkan oleh hakim konstitusi Patrialis Akbar menjelaskan putusan Mahkamah Konstitusi pada tahun 2013 tersebut diambil berdasarkan Pasal 22E UUD 1945. Di dalamnya menyebutkan Pemilu merupakan pemilihan anggota DPD, DPR, Presiden dan Wakil Presiden dan DPRD<sup>10</sup>.

Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) UU No. 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (untuk selanjutnya disebut UU Pemilu Anggota Legislatif), menyatakan bahwa Pemilu merupakan sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Sudah sejak awal Indonesia memiliki regulasi tentang Pemilihan Umum. Hal ini tentu menunjukkan bahwa betapa Pemilihan Umum menjadi suatu yang sangat penting dalam kehidupan demokrasi di Indonesia. Salah satu regulasi yang mempengaruhi jalannya penyelenggaraan Pemilu yakni, UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, untuk selanjutnya akan disebut UU Pemilu. Undang-undang ini merupakan suatu landasan hukum yang terbentuk oleh penyederhanaan, penyatuan dari beberapa regulasi pemilu mencakup Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan

---

<sup>10</sup> R. Nazriyah "Kemandirian Penyelenggara Pemilihan Umum (Kajian terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi No. 81/PUU-IX/2011)" Jurnal Hukum No. Edisi Khusus Vol. 18 Oktober 2011, h. 111

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sebagai landasan hukum yang ideal bagi pemilihan umum secara serentak.<sup>11</sup>

Kondisi ideal tersebut tentunya tidak senantiasa berjalan mulus tanpa adanya suatu fenomena maupun anomali yang cenderung mencederai nilai-nilai idealistik dari Pemilu itu sendiri, sejak awal persiapan tahapan hingga pelaksanaan Pemilihan Umum terakhir pun selalu terjadi pelanggaran terhadap norma Pemilihan Umum. Hal-hal tersebut seringkali dapat berasal dari adanya suatu bentuk-bentuk pelanggaran pemilu yang berujung pada tindak pidana pemilu, atau dapat berasal dari interpretasi regulasi yang kurang sesuai dilakukan oleh beberapa kalangan sehingga mengakibatkan perbedaan pandangan yang justru dapat mencederai nilai dan norma itu sendiri, dan tidak menutup kemungkinan juga terjadi seperti pada UU Pemilu saat ini.

Hal tersebut tercermin dalam Undang-Undang Pemilu terkait dengan Prasyarat Bakal Calon Pemilihan umum Legislatif yang merupakan suatu hal yang sensitif dan dianggap bertentangan dengan penyelenggaraan Pemilihan Umum yang bersih dan berkualitas. Dalam Pasal 240 ayat (1) huruf (g) dijelaskan bahwa seorang bakal calon legislatif

“tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan adalah mantan terpidana.”<sup>12</sup>

Dalam perkaranya pasal ini bermaksud untuk memberikan kesempatan untuk setiap narapidana untuk dapat dipilih, sebagai alasan karena sudah menjalani masa hukumannya atas apa yang telah diperbuat, namun kiranya perlu diatur lebih jauh tindak pidana apa saja yang dapat disyaratkan dan memenuhi kriteria bakal calon legislatif, apakah itu seluruh tindak pidana penjara 5 tahun atau lebih, atau terdapat pengecualian lain, sehingga tidak menimbulkan prespektif yang buruk diberbagai kalangan termasuk masyarakat. Dikutip dari KATADATA menurut data yang dirilis oleh KPK pada tahun 2019 terdapat 49 mantan narapidana yang menjadi calon legislative priode 2019 – 2024.<sup>13</sup>

Dalam Pasal 240 Ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terkait membolehkan eks narapidana korupsi untuk mencalonkan legislatif sangat disayangkan karena dalam Pasal 240 Ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum tersebut membuka peluang untuk mantan narapidana mencalonkan diri sebagai anggota legislatif, sedangkan negara Indonesia mengharapkan

---

<sup>11</sup> Miriam Budiarmo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta; PT Gramedia Pustaka Utama, 2008 h.350

<sup>12</sup> Pasal 240 Ayat 1 Huruf g Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

<sup>13</sup> Laporan Litbang KATADATA 2019

pemerintahan yang bersih dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Politik hukum pidana Pasal 240 Ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terkait membolehkan eks narapidana untuk mencalonkan legislatif dilihat dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan adalah isi materi muatan dari Pasal 240 Ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum tidak tepat karena telah bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 23 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas dari Korupsi.

Akibat yang terjadi apabila Pasal 240 Ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum diberlakukan adalah mempermudah eks narapidana korupsi untuk mengulangi perbuatannya melakukan korupsi di dalam pemerintahan, menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan mempersulit Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam menyelidiki tindak pidana korupsi yang ada di badan legislatif. Politik hukum pidana yang akan datang pada politik hukum pidana Pasal 240 Ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terkait membolehkan eks narapidana untuk mencalonkan legislatif adalah sebaiknya Pasal tersebut tidak digunakan lagi karena masih banyak orang yang belum terjerat sanksi pidana yang mau mencalonkan diri sebagai calon legislatif dan memberi peluang kepada eks narapidana untuk melakukan aksinya lagi.

Acapkali sebelum pemilu legislative berlangsung seringkali para kandidat calon mengadakan kampanye, jika merunut Pasal 240 ayat 1 huruf g tersebut apakah para mantan narapidana yang menjadi caleg berani mengumumkan dirinya sebagai mantan narapidana? Promosi diri yang dilakukan oleh para calon legislative memang wajar dan manusiawi dalam upaya mengaktualisasikan dirinya.<sup>14</sup> Namun perlu dipahami juga bahwa kesadaran mentaati peraturan adalah hal yang utama.

Berkaitan dengan Pasal 240 Ayat 1 Huruf g Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum ada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87/PUU-XX/2022 tentang uji konstitusionalitas Pasal tersebut. Putusan tersebut tentunya memberikan akibat kepada Pemerintah untuk segera melaksanakan putusan tersebut, selain itu juga ada Putusan Mahkamah Agung Nomor 46P/HUM/2018 terkait uji materil PKPU Nomor 20 Tahun 2018, Uji materil tersebut dilakukan terhadap Pasal 240 Ayat 1 Huruf g dan juga memberikan akibat hukum yang akan dijelaskan oleh penulis. Selain itu menyangkut pengemukaan calon legislative mantan napi di hadapan public, ini menjadi masalah serius yang juga akan dibahas dalam tulisan ini. Tidak berlebihan kiranya bahwa apa yang akan di tuai oleh bangsa Indonesia selama

---

<sup>14</sup> Khoirudin, *Aktualisasi diri dalam kompetisi calon legislative (Analisis terhadap promosi diri dalam perspektif komunikasi politik*, Digilib UIN Sunan Gunung Djati, Jurnal Al adiah, Vol. 3 Nomor 3 November 2010



lima tahun terakhir adalah dampak dari pemilu yang dilaksanakan lima tahun sebelumnya.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif berupa aktivitas ilmiah untuk mengumpulkan data secara sistematis, mengurutkannya sesuai kategori tertentu, mendeskripsikan dan menginterpretasikan data yang telah diperoleh dengan metode penelitian hukum yuridis normatif, yaitu metode penelitian hukum yang merupakan studi dokumen, yakni menggunakan sumber bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan, keputusan/ketetapan pengadilan, kontrak/perjanjian, teori hukum dan pendapat sarjana, hematnya metode penelitian yuridis adalah studi kepustakaan. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*), yaitu sebuah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan atau regulasi yang terkait dengan isu hukum yang sedang diteliti.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Hukum dan masyarakat tidak dapat dipisahkan karena hukum dibuat untuk masyarakat dengan tujuan untuk melindungi masyarakat itu sendiri dari berbagai kepentingan hal yang menjadi kebutuhan masyarakat tersebut.<sup>15</sup> Hal yang Senada juga diutarakan oleh Abdoel Djamil bahwa hukum sebagai norma mempunyai ciri khusus yaitu hendak melindungi, mengatur dan memberikan keseimbangan dalam menjaga kepentingan umum. Dengan demikian, sudah jelas bahwa tujuan diadakannya hukum yaitu untuk melindungi, mengatur dan memberi keseimbangan antara kepentingan individu satu dengan individu lainnya di dalam masyarakat sehingga tidak mengancam kepentingan masyarakat itu sendiri hukum dan masyarakat tidak dapat dipisahkan karena hukum dibuat untuk masyarakat dengan tujuan untuk melindungi masyarakat itu sendiri dari berbagai kepentingan hal yang menjadi kebutuhan masyarakat tersebut.

Sekarang ini, telah banyak aturan hukum yang mengatur kepentingan masyarakat untuk melindungi masyarakat dari berbagai ancaman yang mengancam kepentingannya. Aturan hukum adalah suatu ketentuan yang memberikan hak kepada masyarakat khususnya eks narapidana seperti membolehkan eks narapidana untuk mencalonkan diri sebagai anggota legislatif. Apabila dikaitkan dengan pengertian dan tujuan hukum yang telah dijelaskan di atas, maka tujuan dari aturan hukum yang membolehkan eks narapidana guna mencalonkan diri sebagai calon legislatif, dirasakan perlu dikaji ulang apakah sesuai dengan tujuan hukum yang kembali melindungi kepentingan umum buka untuk melindungi kepentingan pribadi atau kepentingan anggotanya saja untuk mencalonkan dirinya untuk menjadi calon legislative.

---

<sup>15</sup> Abintoro Prakoso, *Sosiologi Hukum*, Yogyakarta: Laksbang Grafika, 2017, h. 250

Apabila dilihat dari Pasal 1 ayat (2) dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme sudah jelas bahwa penyelenggara negara yang bersih adalah Penyelenggara Negara yang menaati asas-asas umum penyelenggaraan negara dan bebas dari praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme serta perbuatan tercela lainnya. Jika dikaitkan dengan Pasal 240 Ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum maka Pasal 1 ayat (2) dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi. Selain itu pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme di dalam Pasal 5 disebutkan bahwa setiap penyelenggara Negara berkewajiban untuk:

1. Mengucapkan sumpah atau janji sesuai dengan agamanya sebelum memangku jabatannya;
2. Bersedia diperiksa kekayaannya sebelum, selama, dan setelah menjabat;
3. Melaporkan dan mengumumkan kekayaan sebelum dan setelah menjabat;
4. Tidak melakukan perbuatan korupsi, kolusi, dan nepotisme;
5. Melaksanakan tugas tanpa membedakan suku, agama, ras, dan golongan;<sup>16</sup>

Maka jika mengacu pada undang-undang tersebut bahwa untuk menyelenggarakan pemerintahan yang bersih dan bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme, sedangkan pada Pasal 240 Ayat 1 Huruf g Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum menyatakan bahwa tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan eks narapidana. Artinya antara aturan hukum yang satu dengan aturan hukum yang lainnya ada kontra dalam pengaturannya. Oleh karena itu, sudah seharusnya untuk penyelenggaraan negara yang bersih tidak melibatkan eks narapidana terutama narapidana yang telah dijerat dengan kasus korupsi, kolusi dan nepotisme.

Timbulnya Pasal 240 Ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dikawatirkan akan dimanfaatkan oleh para eks narapidana, apalagi salah satu mantan narapidana adalah narapidana korupsi. Hal yang demikian, tentunya akan mempermudah eks narapidana korupsi untuk melakukan aksinya karena apabila eks narapidana yang terjerat dengan kasus tindak pidana korupsi tersebut mencalonkan diri sebagai anggota legislatif tidak menutup kemungkinan akan memberi peluang terjadinya tindak pidana korupsi di badan legislatif itu sendiri sehingga pada akhirnya penyelenggaraan negara tidak akan bersih dan bebas dari korupsi.

---

<sup>16</sup> Pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi

Sedangkan Indonesia sekarang ini sedang giat-giatnya berupaya untuk memberantas tindak pidana korupsi. Akan tetapi, apabila Pasal 240 Ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum ini tetap digunakan maka untuk apa diadakan pemberantasan terhadap tindak pidana korupsi. Selain itu, makna dari kata pemberantasan terkait tindak pidana korupsi memiliki arti yaitu menuntaskan tindak pidana korupsi sampai pada akar permasalahannya. Apabila Pasal 240 Ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum tetap berlaku maka kata pemberantasan dalam tindak pidana korupsi tidak mempunyai makna untuk menuntaskan tindak pidana korupsi sampai agar permasalahannya dan untuk apa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membuat undang-undang untuk pemberantasan tindak pidana korupsi jika ada pengaturan di dalam Pasal 240 Ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum tetap berlaku.

Suatu aturan hukum yang baik dan benar apabila diberlakukan akan memberikan manfaat kepada masyarakat untuk melakukan tindakan yang benar sehingga perbuatan dari salah satu individu dalam masyarakat tidak merugikan atau melanggar kepentingan orang lain di dalam masyarakat. Hal demikian senada dengan pendapat Hugo Grotius bahwa hukum adalah aturan tentang tindakan moral yang mewajibkan apa yang benar. Dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan menyatakan bahwa dalam membentuk Peraturan Perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, yang meliputi :

- a. Kejelasan tujuan.
- b. Kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat.
- c. Kesesuaian antara jenis, hierarki dan materi muatan.
- d. Dapat dilaksanakan.
- e. Kedayagunaan dan kehasilgunaan.
- f. Kejelasan rumusan, dan
- g. keterbukaan.

Apabila dikaitkan antara Pasal 240 Ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dengan Pasal 1 ayat (2) dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi maka terdapat pertentangan pengaturan antara peraturan perundang-undangan yang satu dengan yang lainnya. Sedangkan di dalam Pasal 5 huruf c Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011<sup>17</sup> tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan menyatakan bahwa yang dimaksud dengan asas kesesuaian antara jenis, hierarki dan materi muatan adalah bahwa dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan

---

<sup>17</sup> Pasal 5 huruf c Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011

hierarki Peraturan Perundang-undangan. Jika dilihat dari materi muatan Pasal 240 Ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang didasarkan kepada Pasal 5 huruf c Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang maka isi materi muatan dari Pasal 240 Ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum tidak tepat karena telah bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 23 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, dimana menginginkan bahwa pemerintahan yang bersih dari korupsi.

Karena itu, sudah seharusnya aturan hukum harus berisikan tindakan moral yang benar sehingga masyarakat tidak melanggar aturan tersebut. Apabila hal ini dikaitkan dengan isi Pasal 240 Ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yaitu tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan eks narapidana. Maka politik hukum dari Pasal 240 Ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum tersebut telah mengandung unsur yang bertentangan dengan teori politik hukum yang dikemukakan oleh Satcipto Raharjo yang menyatakan bahwa politik hukum sebagai aktivitas memilih dan cara yang hendak dipakai untuk mencapai suatu tujuan sosial karena dalam pasal tersebut membolehkan mantan narapidana untuk melakukan berbagai macam hal yang sama seperti orang yang belum dijatuhkan pidana, dalam hal ini seperti eks narapidana korupsi boleh untuk mencalonkan dirinya menjadi anggota legislative, tujuan tersebut bukanlah tujuan sosial yang dimaksud pada teori politik hukum.

Jika dilihat secara umum, masih banyak orang yang belum dijatuhkan sanksi pidana yang mau maju untuk mencalonkan diri menjadi anggota legislatif. Oleh karena itu, untuk apa eks narapidana korupsi mencalonkan dirinya kembali menjadi anggota legislatif kalau tidak ada tujuan tertentu. Tujuan tertentu inilah yang patut diduga akan membahayakan kepentingan orang lain maupun bangsa seperti melakukan korupsi kembali secara diam-diam tanpa diketahui oleh orang lain karena dirinya telah berpengalaman dalam melakukan tindak pidana korupsi. Memang ada juga sebagian dari eks narapidana ketika telah menjalani sanksi pidana di lembaga pemasyarakatan, mereka menginsyafi perbuatannya sehingga kembali ke jalan yang benar.

Namun, hal yang demikian tidak dapat diberlakukan secara menyeluruh kepada eks narapidana terutama eks narapidana tindak pidana korupsi karena di dalam Badan Legislatif ini akan berbahaya apabila ditempatkan oleh eks narapidana korupsi karena ketika membuat suatu undang-undang tentunya akan membuat undang-undang yang akan melindungi dirinya sendiri tanpa melihat kepentingan orang lain atau masyarakat. Hal yang demikianlah yang

harus dihindari karena tidak memberi manfaat terhadap masyarakat secara umum. Menurut Kif Aminanto, hukum pidana dipandang sebagai salah satu alternatif untuk menanggulangi kejahatan, maka penegakan hukum pidana harus dilihat sebagai bagian dari politik kriminal (*criminal policy*) yang merupakan usaha rasional dengan tujuan akhir “perlindungan masyarakat”.

Dengan demikian, apabila Pasal 240 Ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dikaitkan dengan pendapat Kif Aminanto sudah jelas isi dari pasal tersebut bukan merupakan tujuan akhir dalam melakukan penanggulangan kejahatan seperti melindungi masyarakat, akan tetapi dalam Pasal 240 Ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum ini hanya melindungi kepentingan eks narapidana saja. Sementara itu, mengingat tujuan bangsa Indonesia untuk memberantas tindak pidana korupsi di Indonesia apabila terdapat Pasal 240 Ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum maka tujuan bangsa Indonesia tersebut untuk memberantas tindak pidana korupsi akan menjadi sia-sia. Padahal korupsi itu sendiri merupakan penyelewengan atau penggelapan (uang negara atau perusahaan dan sebagainya) untuk kepentingan pribadi atau orang lain.<sup>18</sup> Selain itu juga, untuk apa dibentuknya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) apabila Pasal 240 Ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum diberlakukan secara umum termasuk juga tindak pidana korupsi karena untuk apa diadakan pemberantasan kalau masih ada peluang atau kesempatan bagi eks narapidana korupsi untuk masuk lagi ke dalam dunia pemerintahan untuk melakukan aksinya yaitu melakukan tindak pidana korupsi di badan legislatif.

Oleh karena itu, di dalam politik hukum terkait dengan undang-undang yang akan dikeluarkan idealnya jika mengacu pada undang-undang nomor 11 tahun 2012 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan undang-undang yang lainnya sehingga tidak menimbulkan multitafsir dalam penerapan undang-undang tersebut dan masyarakat juga akan mudah untuk memahami dan mematuhi aturan hukum yang telah dikeluarkan tersebut. Tujuan dikeluarkannya Pasal 240 Ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yaitu untuk memberikan keseimbangan hak untuk dipilih secara umum. Tujuan tersebut apabila dilihat akan menimbulkan multitafsir didalam penerapannya karena dalam pasal tersebut membolehkan eks narapidana untuk mencalonkan diri sebagai calon legislatif.

Tujuan inilah yang nantinya akan menimbulkan berbagai akibat sehingga tidak menimbulkan kepastian hukum di dalam penerapannya. Jika mengacu pada teori hukum progresif idealnya undang-undang dibuat bertujuan untuk melindungi kepentingan umum di dalam masyarakat sehingga kepentingan tersebut apabila ada yang melanggarnya akan dikenakan sanksi

---

<sup>18</sup> Evi Hartanti, *Tindak Pidana*, Jakarta : Sinar Grafika, 2012, h. 9

terhadap orang yang melanggar peraturan tersebut, bukan malah sebaliknya memberi kesempatan kepada eks yang telah melanggar tersebut untuk mengulangi perbuatannya dalam melakukan tindak pidana atau kejahatan yang sama seperti dalam hal melakukan tindak pidana korupsi yang tercantum dalam Pasal 240 Ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Kebijakan atau upaya penanggulangan kejahatan pada hakikatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat dan upaya pencapaian kesejahteraan masyarakat.

Oleh karena itu, tujuan akhir atau tujuan utama dari politik kriminal ialah perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat<sup>19</sup> Apabila dilihat dari pendapat tersebut maka dapat dilihat tujuan dari Pasal 240 Ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum tersebut bertentangan dengan tujuan dari politik untuk mencapai perlindungan masyarakat dan kesejahteraan masyarakat karena apabila dilihat dari isi Pasal 240 Ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum tersebut tujuan akhirnya untuk melindungi kepentingan para narapidana untuk mencalonkan diri sebagai calon legislatif saja, bukan untuk perlindungan masyarakat dalam mencapai kesejahteraan masyarakat karena masih banyak masyarakat yang memiliki kejujuran dan berintegritas yang tinggi untuk mencalonkan diri sebagai calon legislatif.

Karena itu sudah sejatinya politik hukum Pasal 240 Ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang akan datang bisa disesuaikan sesuai tujuan hukum itu sendiri, yaitu hukum untuk mewujudkan ketertiban, karena masih banyak orang yang belum terjerat sanksi pidana yang mau mencalonkan diri sebagai calon legislatif sebab apabila memberi peluang kepada mantan narapidana untuk melakukan aktivitas seperti orang-orang yang belum dijerat sanksi pidana maka dikhawatirkan narapidana tersebut akan berlindung di dalam pasal atau undang-undang tersebut untuk membela dirinya.

Menurut perspektif hukum progresif yang salah satu perannya adalah melakukan terobosan dalam kegiatan penafsiran hukum terhadap ketentuan hukum yang berlaku. Hukum progresif pada dasarnya tetap mengakui pentingnya ketentuan hukum yang tertulis dan tidak terikat secara normatif, tapi bebas melakukan terobosan pemikiran hukum demi keadilan. Penafsir tidak lagi terikat pada bunyi ketentuan hukum tertulis tetapi dapat dengan bebas memaknai ketentuan hukum yang ada berdasarkan perkara yang diajukan kepadanya secara kasuistis.<sup>20</sup> Maka dari itu Pasal 240 Ayat 1 Huruf g Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tidak hanya ditafsirkan secara terikat

---

<sup>19</sup> Barda Nawawi Arief, *Bunga rampai kebijakan hukum pidana : perkembangan penyusunan konsep KUHP baru*, Jakarta : Kencana, 2014, h. 4

<sup>20</sup> Satjipto Rahardjo. *Biarkan Hukum Mengalir: Catatan Kritis tentang Pergulatan Manusia & Hukum*. Jakarta: Buku Kompas, 2008 h. 23

pada teksnya saja melainkan perlu dilihat bagaimana akibat hukum tersebut untuk masyarakat luas.

Pemahaman hukum menurut Hukum Progresif menegaskan: “Hukum adalah suatu institusi yang bertujuan mengantarkan manusia kepada kehidupan yang adil, sejahtera, dan membuat manusia Bahagia”. Berangkat dari definisi tersebut, terdapat dua pokok penekanan Hukum Progresif, yaitu hukum merupakan institusi atau alat dan hukum memiliki tujuan agar adil, sejahtera dan bahagia. Posisi manusia dalam definisi tersebut lebih menjadi `tuan yang dilayani oleh hukum agar dapat menikmati keadilan, kesejahteraan dan kebahagiaan.

Mantan narapidana yang mencalonkan diri menjadi anggota legislative sakah satunya berasal dari kasus korupsi. Menurut Satjipto Rahardjo, Dalam mengatasi Korupsi diperlukan terobosan dengan mengacu kepada teori hukum klasik. Kesulitan dan kerumitan pemberantasan korupsi adalah akibat dari semangat tinggi untuk memberantas namun kaki dan tangan terikat oleh peraturan dan prosedur hukum, oleh sistem dan doktrin serta kultur tertentu. Dalam hal ini pekerjaan hukum tidak hanya melakukan rule making (membuat dan menjalankan), tetapi sesekali dalam keadaan tertentu, juga melakukan *rule breaking* (terobosan). Contoh tentang “pintu-pintu darurat” ini adalah dimana hukum melakukan terobosan terhadap peraturan, doktrin, dan lain-lain yang dibuatnya sendiri. Pencegahan terhadap perilaku tersebut tentunya perlu diwujudkan lewat aturan hukum yang memiliki kepastian hukum, Pasal 240 Ayat 1 Huruf g dianggap berbenturan jika melihat dari substansi hukum progresif tersebut.

Hukum dibuat dalam rangka menjalankan pemerintahan negara, sedangkan tujuan membentuk pemerintahan negara adalah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Uraian ini bisa diartikan sebagai tujuan bangsa Indonesia menuju masyarakat yang adil dan makmur. Roh hukum adalah moral dan keadilan. Tanpa hukum yang mampu menanggapi keadilan masyarakat (hukum responsif) maka hukum itu sendiri telah kehilangan rohnya. Untuk itulah diperlukan suatu kesadaran bagi para penegak hukum.

Pasal 240 Ayat 1 Huruf g tersebut juga pernah diuji konstitusionalitasnya dengan Putuan MK Nomor 87/PUU/2022, Putusan tersebut memiliki akibat hukum bagi mantan narapidana yang akan mencalonkan kembali dalam pemilu legislatif yaitu diantaranya;

1. Mantan Narapidana yang dijatuhi hukuman pidana 5 tahun atau lebih diperbolehkan untuk kembali mencalonkan dalam Pemilu legislative dengan beberapa syarat
2. Ketentuan pada poin satu tidak berlaku bagi tahanan politik, artinya untuk tahanan politik bisa mencalonkan dalam pemilu legislative tanpa harus

mengikuti syarat-syarat yang telah ditentukan

3. Mantan Narapidana yang akan mencalonkan dalam pemilu legislative harus melewati jangka waktu 5 tahun dihitung setelah selesai menjalani masa tahanan
4. Mantan Narapidana yang akan mencalonkan dalam pemilu legislative harus mengemukakan pada public bawah dirinya adalah mantan narapidana
5. Mantan narapidana yang akan mencalonkan dalam pemilu legislative bukanlah pelaku kejahatan yang berulang-ulang

Pasal 240 ayat 1 huruf g Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum harus memberikan kepastian hukum demi terwujudnya asas kebermanfaatannya. Hukum yang berlaku pada dasarnya tidak dibolehkan menyimpang, hal ini dikenal juga dengan istilah *fiat justitia et pereat mundus* (meskipun dunia ini runtuh hukum harus ditegakkan). Itulah yang diinginkan oleh kepastian hukum. Kepastian hukum merupakan perlindungan yustisiabel terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. Masyarakat mengharapkan adanya kepastian hukum, karena dengan adanya kepastian hukum masyarakat akan lebih tertib. Hukum bertugas menciptakan kepastian hukum karena bertujuan ketertiban masyarakat.<sup>21</sup>

Sebaliknya masyarakat mengharapkan manfaat dalam pelaksanaan atau penegakan hukum. Hukum adalah untuk manusia, maka pelaksanaan hukum atau penegakan hukum harus memberi manfaat atau kegunaan bagi masyarakat. Hukum tidak identik dengan keadilan. Hukum itu bersifat umum, mengikat setiap orang, bersifat menyamaratakan. Barang siapa mencuri harus dihukum, dimana setiap orang yang mencuri harus dihukum, tanpa membedakan siapa yang mencuri. Kepastian hukum sangat identik dengan pemahaman positivisme hukum. Positivisme hukum berpendapat bahwa satu-satunya sumber hukum adalah undang-undang, sedangkan peradilan berarti semata-mata penerapan undang-undang pada peristiwa yang konkrit.

## **PENUTUP**

Politik Hukum Pasal 240 Ayat 1 Huruf g Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum tidak sesuai dengan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan menyatakan bahwa dalam membentuk Peraturan Perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, yang meliputi : (a) Kejelasan tujuan; (b) Kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat; (c) Kesesuaian antara jenis hierarki dan materi muatan; (d) Dapat dilaksanakan, Kedayagunaan dan kehasilgunaan; (e) Kejelasan rumusan, dan keterbukaan. Jika dilihat dari asas pembentukan

---

<sup>21</sup> Maria Farida, *Ilmu Perundang-Undangan*, Jakarta; PT Kanisius, 2007, h.50



peraturan-perundangan diatas maka Pasal 240 Ayat 1 Huruf g bertentangan dengan asas tersebut karena tidak sesuai antara jenis hirarki dan materi muatan. Pasal 1 ayat (2) dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme sudah jelas bahwa penyelenggara negara yang bersih adalah Penyelenggara Negara yang menaati asas-asas umum penyelenggaraan negara dan bebas dari praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme serta perbuatan tercela lainnya. Kemudian Pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi menyatakan bahwa salah satu kewajiban pejabat public adalah dilarang untuk melakukan tindak pidana korupsi.

Akibat hukum yang timbul bagi mantan narapidana yang akan mencalonkan diri dalam pemilu legislative berdasarkan Putusan MK Nomor 87/PUU/2022 yaitu; (a).Mantan Narapidana yang dijatuhi hukuman pidana 5 tahun atau lebih diperbolehkan untuk kembali mencalonkan dalam Pemilu legislative dengan beberapa syarat; (b) ketentuan pada poin satu tidak berlaku bagi tahanan politik, artinya untuk tahanan politik bisa mencalonkan dalam pemilu legislative tanpa harus mengikuti syarat-syarat yang telah ditentukan; (c) Mantan Narapidana yang akan mencalonkan dalam pemilu legislative harus melewati jangka waktu 5 tahun dihitung setelah selesai menjalani masa tahanan; (d) Mantan Narapidana yang akan mencalonkan dalam pemilu legislative harus mengemukakan pada public bawah dirinya adalah mantan narapidana (e) bukan pelaku kejahatan berulang-ulang.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Bintan R. Saragih Dkk., *Ilmu Negara, Edisi Revisi, cetakan ke-empat*, Jakarta;Gaya Media Pratama, 2000
- Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu HTN*,Jakarta Raja Grafindo Merdeka, 2013
- Jimly Asshiddiqie, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, Jakarta; Mahkamah Konstitusi, 2006
- Khoirudin, *Aktualisasi diri dalam kompetensi calon legislative (Analisis terhadap promosi diri dalam perspektif komunikasi politik*, Digilib UIN Sunan Gunung Djati, Jurnal Al adiah, Vol. 3 Nomor 3 November 2010
- Maria Farida, *Ilmu Perundang-Undangan*, Jakarta; PT Kanisius, 2007
- Miriam Budiarjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta; PT Gramedia Pustaka Utama, 2008
- Ni'matul Huda, *Lembaga Negara dalam Masa Transisi Demokrasi*, Jakarta;UII Press, 2007
- Prodjodikoro Wirjono,*Azas-Azas Hukum Tata Negara di Indonesia*, Jakarta Timur: Dian Rakjat. 2001

R. Nazriyah "*Kemandirian Penyelenggara Pemilihan Umum (Kajian terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi No. 81/PUU-IX/2011)*" Jurnal Hukum No. Edisi Khusus Vol. 18 Oktober 2011, h. 111

Satjipto Rahardjo. *Biarkan Hukum Mengalir: Catatan Kritis tentang Pergulatan Manusia & Hukum*. Jakarta: Buku Kompas, 2008